

**ANALISIS HUKUM PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP TANAMAN WORTEL DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA BARUSJAHE**

Wiwik Esteripa Br Ginting¹, Parlaungan Gabriel Siahaan²

Universitas Negeri Medan

Email: esteripa21ginting@gmail.com¹, parlaungansiahaan@unimed.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum tanaman wortel sebagai indikasi geografis untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat desa Barusjahe dan peran pemerintahan daerah, kepala desa dan dinas pertanian Kabupaten Karo dalam mendorong pendaftaran pelindungan indikasi geografis tanaman wortel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks praktis atau riil, atau dengan kata lain, mengkaji dan meneliti bagaimana hukum beroperasi di dalam Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yaitu kepala desa Barusjahe, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo dan Masyarakat desa Barusjahe dusun 1 (satu). Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap tanaman wortel sebagai Indikasi Geografis dapat diperoleh setelah masyarakat peduli Indikasi Geografis yang mewakili masyarakat Desa Barusjahe melakukan pendaftaran. Pendaftaran tanaman wortel sulit dilakukan karena tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep dan pentingnya indikasi geografis masih berada pada tingkat yang sangat rendah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pendaftaran potensi indikasi geografis untuk tanaman wortel. Untuk itu sebaiknya program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Indikasi Geografis dilaksanakan secara rutin.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Indikasi Geografis, Tanaman Wortel.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya serta sumber daya alam, sehingga banyak produk unggulan yang dihasilkan serta mendapat tempat dipasar Internasional. Keanekaragaman sumber daya alam tersebut, dan kekhasannya maka dijadikan dasar sebuah barang untuk dijadikan sebuah produk unggulan dari suatu daerah. Setiap daerah di Indonesia menjadikan kekayaan alam untuk dijadikan suatu bentuk produk yang menjadi kekhasan dari daerah tertentu. Hal tersebut selain dapat meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk yang ada di daerah tersebut, dapat pula meningkatkan potensi daerah tersebut. Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam tersebut, maka diperlukan suatu pelindungan hukum bagi asset nasional diwilayah Indonesia terutama kaitannya dengan Pelindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.

Salah satu pelindungan hukum terhadap sumber daya alam yang terdapat diIndonesia adalah dengan mendaftarkan produk tersebut sebagai indikasi geografis. Indikasi geografis adalah sebagai tujuan perjanjian, indikasi geografis mengidentifikasi barang berasal dari wilayah anggota atau suatu wilayah atau lokasi di wilayah itu, dimana kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang tersebut secara esensial dikaitkan dengan asal geografis.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menerangkan bahwa Indikasi Geografis yaitu:

“Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Indikasi geografis lebih menonjolkan akan produk alama yang dihasilkan akibat faktor lingkungan geografi yang meliputi faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Indikasi geografis digunakan dalam hubungannya dengan produk barang adalah: tempat daerah asal, kualitas dan karakteristik produk, keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah asal barang.

Tujuan dari indikasi geografis adalah untuk mengidentifikasi barang atau produk berdasarkan asal geografisnya, serta untuk menunjukkan kualitas, reputasi, atau karakteristik yang terkait dengan wilayah atau lokasi tersebut. (Berard Izat, 2020:2).

Indikasi Geografis menggunakan tanda yang berbentuk etiket atau label yang ditempatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut bisa berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, serta kombinasi dari unsur-unsur seperti kata-kata, gambar, huruf, atau elemen lainnya. (Turnip, 2022:27).

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan indikasi geografis kurang di pahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengenal istilah hak kekayaan intelektual seperti merek. indikasi geografis merupakan asset yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan secara bijaksana (Izat, 2020:2).

Sebenarnya, indikasi geografis tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat produsen, tetapi juga bagi konsumen produk. Salah satu keuntungannya adalah bahwa produk dengan indikasi geografis memberikan jaminan kualitas kepada konsumen. Ini karena indikasi geografis mencerminkan karakteristik khas dan standar produksi yang terkait dengan wilayah atau lokasi geografis tertentu. Dengan demikian, konsumen dapat memiliki kepercayaan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang konsisten dan sesuai dengan harapan mereka, berkontribusi pada kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

Wortel memiliki peran penting dalam penyediaan bahan pangan, terutama sebagai sumber vitamin dan mineral. Peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan taraf hidup masyarakat, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, menjadi faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi wortel, sehingga permintaan akan wortel meningkat. Tingkat permintaan yang kuat terhadap wortel juga tercermin dari pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dalam industri pengolahan umbi wortel, yang menghasilkan berbagai jenis produk seperti makanan, minuman, dan kosmetik. Pengembangan budidaya wortel di Indonesia didukung oleh kondisi agroklimatologi dan agroekonomi wilayah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman hortikultura, khususnya wortel (Pasaribu, 2016:92).

Sayuran wortel yang berasal dari Kabupaten Karo masih tetap populer dan terus beredar di pasar-pasar domestik utama di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Denpasar (Bali), dan Ambon. Penjualan rata-rata mencapai 40ton setiap minggunya, yang didistribusikan oleh beberapa eksportir sayuran dari wilayah tersebut. Pada saat ini, harga jual wortel tetap stabil berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 6.000 per kotak, yang berisi 10 kilogram atau setiap kubik (keranjang) dengan harga total sekitar Rp 50.000 hingga Rp 60.000 (Tarigan, 2021).

Salah satu kawasan produsen wortel di Kabupaten Karo adalah desa Barusjahe, desa ini merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Barusjahe kabupaten karo. Desa Barusjahe sebagai penghasil tanaman wortel yang cukup banyak, dengan rata-rata produksi 22ton hingga 25ton dari setiap hektar. Wortel merupakan komoditas unggulan dari desa Barusjahe. Tanaman wortel di desa Barusjahe memiliki potensi untuk mendapatkan pelindunganhukum melalui pendaftaran karena memiliki kekhasan yang berbeda denganjenis wortel dari desa lain dan kecamatan lain di Kabupaten Karo. Maka perlu tinjauan lebih lanjut mengenai pentingnya upaya pelindungan hukum indikasi geografis terhadap tanaman wortel di desa Barusjahe, dan tinjauan lebih lanjut mengenai upaya pemerintah daerah dalam melindungi tanaman wortel di Barusjahe sebagai komoditas unggulan yang berpotensi indikasi geografis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Barusjahe.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan skripsi ini dengan judul: "Analisis Hukum Pelindungan Indikasi Geografis Terhadap Tanaman Wortel Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Barusjahe".

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Analisis Hukum Pelindungan Indikasi Geografis Terhadap Tanaman Wortel Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Barusjahe. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks praktis atau riil, atau dengan kata lain, mengkaji dan meneliti bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat (Muhamimin., 2020:30).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Desa Barusjahe tentang Pentingnya Pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Tanaman Wortel

Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) memberikan pelindungan hukum yang tegas bagi produk yang berasal dari wilayah tertentu. Ini mencegah pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri, menggunakan nama atau identitas produk tersebut tanpa izin, sehingga melindungi produsen lokal dari potensi kerugian. Dengan mendaftarkan Indikasi Geografis (IG), produk lokal bisa mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Produk yang tercatat sebagai indikasi geografis umumnya memiliki nilai jual lebih tinggi karena konsumen mengasosiasikannya dengan kualitas serta keistimewaan yang berasal dari wilayah tertentu.

Selain itu, hal ini juga berperan dalam memperkuat reputasi dan citra positif produk tersebut. Pendaftaran Indikasi Geografis berperan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi daerah. Dengan adanya pengakuan resmi, para petani dan produsen termotivasi untuk mempertahankan kualitas serta keunikan produk mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tanaman wortel merupakan salah satu potensi indikasi geografis yang dimiliki oleh masyarakat Desa Barusjahe. Saat ini, wortel dari Barusjahe sudah memiliki reputasi yang baik di pasar domestik. Kondisi ini menjadi alasan utama pentingnya pelindungan terhadap wortel Barusjahe sebagai Indikasi Geografis, agar mendapatkan pelindungan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur berbagai bentuk pelindungan terhadap pelanggaran hak atas Indikasi Geografis sebagai berikut:

1. Melindungi penggunaan Indikasi Geografis untuk produk yang belum terdaftar.
2. Mencegah penggunaan Indikasi Geografis pada produk sejenis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
3. Melindungi dari penggunaan Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan terkait asal-usul produk.
4. Menghindari penggunaan Indikasi Geografis oleh pihak yang bukan pemegang hak resmi.
5. Mencegah adanya peniruan atau penyalahgunaan Indikasi Geografis.
6. Melindungi dari segala bentuk kecurangan lain yang dapat merugikan masyarakat luas.

Jika ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar oleh pihak yang bukan pemilik hak Indikasi Geografis, maka produsen atau lembaga yang mewakili masyarakat pemegang hak dapat mengajukan gugatan. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi, penghentian penggunaan, dan pemusnahan produk yang melanggar.

Namun Pemahaman masyarakat mengenai konsep dan pentingnya indikasi geografis masih berada pada tingkat yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran yang cukup mengenai apa itu indikasi geografis. Serta sebagian besar dari mereka belum memiliki pemahaman yang cukup tentang kemungkinan bahwa tanaman wortel sebenarnya berpotensi untuk mendapatkan pelindungan indikasi geografis. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat mengenai manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh jika suatu komoditas seperti wortel diberikan pelindungan tersebut. Padahal, dengan adanya pelindungan indikasi geografis, suatu produk dapat diakui keunggulannya karena asal-usul geografisnya, yang pada gilirannya bisa meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk tersebut di pasar lokal maupun internasional.

Pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Tanaman Wortel.

Pelindungan hukum terhadap tanaman wortel dari Barusjahe sebagai indikasi geografis memberi berbagai manfaat termasuk manfaat ekonomi dari penggunaan indikasi geografis. Setelah terdaftar dalam indikasi geografis maka hanya masyarakat pemegang hak yang boleh menggunakan indikasi geografis tanaman wortel untuk dikomesilkan. Hal tersebut tentu saja dapat meningkatkan produk tanaman wortel. Namun hingga saat ini produk wortel dari Barusjahe belum juga dilakukan pendaftaran, hal tersebut karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pelindungan hukum indikasi geografis.

Peran Dinas Pertanian Kabupaten Karo dan Kepala Desa Barusjahe sangat penting dalam mendorong pendaftaran indikasi geografis untuk tanaman wortel. Mereka dapat memberikan pemahaman kepada petani mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual melalui berbagai program sosialisasi yang dirancang khusus. Sosialisasi ini dapat berupa pertemuan atau seminar yang menjelaskan tentang manfaat ekonomi dan hukum dari pendaftaran indikasi geografis, seperti peningkatan harga jual produk, pelindungan dari peniruan, serta hak eksklusif untuk menggunakan nama daerah bagi produk wortel

Barusjahe.

Dinas Pertanian dan Kepala Desa juga bisa memberikan penyuluhan teknis tentang prosedur pendaftaran indikasi geografis, sehingga para petani lebih memahami langkah-langkah yang perlu mereka tempuh. Program pendampingan dapat disediakan, di mana tim khusus membantu petani dalam mengurus proses pendaftaran secara administratif dan praktis.

Mendaftarkan tanaman wortel sebagai Indikasi Geografis tentu akan berdampak positif pada peningkatan produk wortel di Desa Barusjahe. Salah satu tujuan hukum yang diusung oleh Gustav Radbruch adalah kemanfaatan hukum, di mana hukum seharusnya membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan adanya pelindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis, masyarakat Desa Barusjahe yang menjadi pemegang hak eksklusif atas produk wortel tersebut akan memperoleh manfaat langsung. Manfaat ini terkait erat dengan peningkatan nilai produk dalam perdagangan yang lebih luas, di mana wortel Barusjahe akandiakui keunikan dan kualitasnya, serta dilindungi dari peniruan dan penyalahgunaan oleh pihak lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelindungan hukum terhadap tanaman wortel sebagai Indikasi Geografis dapat diperoleh setelah masyarakat peduli Indikasi Geografis yang mewakili masyarakat Desa Barusjahe melakukan pendaftaran resmi. Saat ini, wortel yang diproduksi di Barusjahe belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis, meskipun wortel tersebut merupakan produk unggulan yang memiliki potensi besar karena keunikan faktor geografinya, yang meliputi kondisi alam dan keterampilan manusia di daerah tersebut. Dengan terdaftarnya tanaman wortel sebagai Indikasi Geografis, keunikan dan karakteristik khusus wortel Barusjahe akan mendapatkan pelindungan hukum, meliputi aspek kualitas, cita rasa, dan metode produksi. Setelah pendaftaran, hanya masyarakat Barusjahe sebagai pemegang hak Indikasi Geografis yang berhak memproduksi wortel dengan nama tersebut. Pelindungan ini tidak hanya menjaga kualitas dan reputasi produk, tetapi juga berpotensi besar meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui peningkatan nilai jual dan pengakuan pasar yang lebih luas.
2. Pemahaman masyarakat mengenai konsep dan pentingnya indikasi geografis masih berada pada tingkat yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran yang cukup mengenai apa itu indikasi geografis. Serta sebagian besar dari mereka belum memiliki pemahaman yang cukup tentang kemungkinan bahwa tanaman wortel sebenarnya berpotensi untuk mendapatkan pelindungan indikasi geografis. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat mengenai manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh jika suatu komoditas seperti wortel diberikan pelindungan tersebut. Padahal, dengan adanya pelindungan indikasi geografis, suatu produk dapat diakui keunggulannya karena asal-usul geografinya, yang pada gilirannya bisa meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk tersebut di pasar lokal maupun internasional.
3. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pendaftaran potensi indikasi geografis untuk tanaman wortel. Salah satu hambatan dalam proses pendaftaran ini adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Barusjahe mengenai pentingnya indikasi geografis. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembekalan dan pendampingan dari dinas pertanian serta kepala desa setempat. Namun, upaya ini menghadapi kesulitan karena pemahaman pemerintah daerah terkait indikasi geografis juga masih terbatas, dan perhatian mereka terhadap pendaftaran indikasi geografis tanaman wortel masih rendah.

Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta kesimpulan yang telah dibuat, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Barusjahe tentang Indikasi

- Geografis menjadi alasan utama belum adanya pelindungan hukum bagi tanaman wortel. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah secara aktif memberikan pemahaman melalui program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Indikasi Geografis. Program-program tersebut perlu dilaksanakan secara rutin sehingga seluruh masyarakat dapat mampu memahami manfaat pendaftaran Indikasi Geografis bagi pelindungan serta pengembangan produk unggulan daerah mereka.
2. Bagi masyarakat perlu lebih proaktif dalam mengikuti sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah serta pihak terkait mengenai pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis. Dengan terlibat secara aktif, masyarakat dapat memahami manfaat jangka panjang dari pendaftaran tersebut, baik dari segi pelindungan hukum maupun peningkatan nilai ekonomi produk lokal. Partisipasi yang aktif akan membantu memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keunikan dan kualitas produk daerah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Dr. Muhammin, SH., M. H. (2020). metode penelitian hukum.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset.
Pangaribuan, P., & Purnomasidi, A. (2012). Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI.
Ramlil, A., Palar, M., Mayana, R., Sudaryat, Amirulloh, Permata, R., Sukarsa, D., Suryamah, A., Rafianti, L., Muchtar, H., & Safiranita, T. (2018). Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis. PT.Alumni.
Rizkia, N. D., & Ferdiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. In Widina Bhakti Persada (Vol. 3, Issue 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
Sri Warjiyati. (2018). Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Suharto, E. (2007). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. Bandung Alfabet.

JURNAL:

- Anggraeni, N. (2013). Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional. 141–150.
Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. Al-Qisth Law Review, 6(2), 205. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>
Dr. Muhammin, SH., M. H. (2020). metode penelitian hukum.
Guntur, M. (2001). Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru. Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia Ke-2, 2(Juli), 1–34.
<https://simposiumjai.ui.ac.id/wpcontent/uploads/20/2020/03/8.1.1-Muh.-Guntur.pdf>
Hidayat, F. (2014). Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia (the Implementation of Law Protection to Potential Product of Geographical Indication in Indonesia). Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, 10(1), 72–83.
Sugiono Moelyopawiro, Ms. (2016). Perlindungan Varietas Tanaman. 29, 1–23. Izat, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kopi Gurilang Di Kabupaten Pemalang. 1–163. <https://lib.unnes.ac.id/39059/>
Journal, B. L., Sitohang, A. T., Gultom, L. H., Dhani, R., Sinaga, F., & Ayu, W. (2023). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Tanaman Kemenyan Bunga di Kabupaten Pakpak Bharat. 4(2).
Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepido, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
Kusbiantoro, D., Nasution, K., Hendrawan, D., Asbur, Y., & Purwaningrum, Y. (2022). Pendapat Usahatani Wortel Di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Buletin Poltanesa, 23(2), 756–761. <https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1812>
Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration

1958. (n.d.).
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Ngo, B., & Vittori, M. (2011). Practical Manual on Geographical Indications for ACP countries.
- Organization., W. I. P. (2021). Geographical Indications. In Geographical Indications(2nded.).WIPO,180–182. <https://doi.org/10.4324/9781315665313-8>
- Pasaribu, D. (2016). Analisa Optimasi Faktor-Faktor Produksi Usaha Tani Wortel di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kab. Karo. Sabillarraspad, 1(1), 91–99.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–202.
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila. *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, 23(2), 139–151. <Https://Doi.Org/10.37303/Likhitaprajna.V23i2.199>
- Rahmah, M. (2014). The Extension Of Geographical Indication Protection: Necessary For Developing Country. 505–517.
- Rahmatullah, I. (2014). Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon.
- Ramli, A., Palar, M., Mayana, R., Sudaryat, Amirulloh, Permata, R., Sukarsa, D., Suryamah, A., Rafianti, L., Muchtar, H., & Safiranita, T. (2018). Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis. PT.Alumni.
- Rizkia, N. D., & Ferdiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. In Widina Bhakti Persada(Vol. 3, Issue 1). <Https://Medium.Com/@Arifwicaksanaa/Pengertian-Use-Case A7e576e1b6bf>
- Sri Warjiyati. (2018). Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Tarigan, D. (2021). Produk Wortel dari Karo Bertahan Tembus Empat Pasar Domestik. Harian SIB.Com. <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Produk-Wortel-dari-Karo-Bertahan-Tembus-Empat-Pasar-Domestik->
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*,18(1), 1–14. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>
- Turnip, R. S. S. (2022). Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Dalam Negara Yang Kaya Akan Budaya. " Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum ..., 21–33. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.943>
- World Intellectual Property Organization. (2015). Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications and Regulations Under the Geneva Act of the Lisbon Agreement : of May 20, 2015. 1–17.